



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

Jln. Buttu juppandang No.83 Enrekang
Email : bawaslu.enrekang15@gmail.com
Laman : enrekang.bawaslu.go.id



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum Of Understanding)

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

Dengan

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

Nomor : 6/K.Bawaslu.SN-05/HM.02.04/IX/2020

Nomor : B-1592/Kk.21.05/1/HM.07/9/2020

Pada hari ini, Jumát tanggal 11 September Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Enrekang, sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, pemilih pemula dalam lingkungan Kementerian Agama secara terencana, terpadu dan terkoordinasi se-Kabupaten Enrekang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Enrekang, maka kami masing-masing:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : Uli Nuha, S.Pd

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

Alamat : Jl. Buttu Juppandang No.83 Enrekang

Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

Melakukan kesepahaman kerjasama dengan :

Nama lengkap : H. Kamaruddin SL, M.Ag

NIP : 19621231 198603 1 018

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No.141, Kel. Puserren, Kabupaten Enrekang

Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten Enrekang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah seluruh jajaran di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Enrekang
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut ;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama di Bidang Pendidikan Politik dan Demokrasi dalam bentuk Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

Dengan ini, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam naskah nota kesepahaman sebagai berikut ;

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagai **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula dan seluruh jajaran struktural di Kementerian Agama se-Kabupaten Enrekang.
2. **PIHAK KEDUA** menyetujui dan menerima program kegiatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagai **PIHAK PERTAMA**, karena kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif.
3. Untuk kesinambungan kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi lebih lanjut.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan kerjasama dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** melaksanakan butir-butir kesepahaman ini.
2. **PARA PIHAK** sepaham untuk melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini :
 - Sosialisasi pengawasan partisipatif di tingkat Madrasah Aliyah (MA) dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Enrekang;
 - Sosialisasi pengawasan partisipatif pada jajaran struktural dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Enrekang;

- Sosialisasi pengawasan partisipatif pada Penyuluh Agama Islam dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Enrekang.

Pasal 4

KOORDINASI

1. Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh **KEDUA PIHAK** agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

Pasal 5

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini di bebaskan kepada anggaran masing-masing lembaga.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
- 3) Penghentian Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

- 1) Kesepahaman kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Kesepahaman Bersama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana **PARA PIHAK** masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 3) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

- 4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Enrekang

ULI NUHA, S. Pd

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Enrekang

H. KAMARUDDIN SL, M. Ag
NIP. 19621231 198603 1 018

SAKSI – SAKSI

KOORDINATOR DIVISI

Pengawasan, Humas dan Hubal
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Enrekang

AKHMAD SALEH, S.Pd

KOORDINATOR DIVISI

Hukum, Penanganan Pelanggaran Dan
Penyelesaian Sengketa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Enrekang

SUARDI MARDUA, S.Sos